

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perspektif Perizinan dan Aspek

Pertanggungjawabannya

Hanifan Niffari,

hanifanniffari89@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Penyelenggaraan sistem elektronik bagi pelaku usaha digital, pemerintah perlu bertindak untuk pengawasan, pengendalian, dan pengaturan segala aktivitas terkait penyelenggaraan sistem elektronik bagi pelaku usaha digital. Implementasinya, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah dirasa kurang efektif karena penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha digital hanya melakukan pendaftaran kepada pemerintah dan sanksi administratif yang diberikan hanya berupa dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik. Permasalahan muncul karena kurangnya efektifitas pengendalian dan pengawasan bagi penyelenggaraan sistem elektronik pelaku usaha digital. Kerugian yang diakibatkan kesalahan dan kelalaian dalam penyelenggaraan sistem elektronik menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik khususnya pelaku usaha digital. Penulisan membahas penyelenggaraan sistem elektronik dari perspektif hukum perizinan dan pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Tujuan penulisan ini adalah membahas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik saat ini dari perspektif perizinan dan mengkaji pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Fokus Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian menggunakan *library research*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori ahli hukum. Anlisa data menggunakan deskriptif analitis. Penyelenggaraan sistem elektronik perlu dilakukan kajian terhadap perubahan paradigma ke arah instrumen yuridis berupa perizinan melalui keputusan tata usaha negara demi kepastian dan penegakan hukum yang lebih efektif. Hal ini penting karena selain belum diatur, pemerintah harus mencegah dan menetralsisir kemungkinan-kemungkinan buruk berupa kerugian dan kejahatan yang ditimbulkan penyalahgunaan kesalahan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Selain perizinan, pertanggungjawaban penyelenggaraan

sistem elektronik sangat penting dibahas untuk melihat sejauh mana tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya menimbulkan kerugian pengguna dari perspektif perbuatan melawan hukum dan potensi lahirnya *strict liability*.

Kata Kunci: Penyelenggara Sistem Elektronik, Perizinan, Tanggung Jawab, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Keputusan Tata Usaha Negara

Abstract

The implementation of electronic systems for digital enterprises, the government needs to act for the supervision, control and arrangement of all activities related to the implementation of electronic systems for digital enterprises. The implementation, oversight and control by the Government is considered less effective because the organizers of electronic systems of digital actors only register to the Government and the administrative sanctions provided is only issued Of the list of electronic systems organizers. The problem arises because of lack of effectiveness of control and supervision for the implementation of electronic system of digital business actors. Losses resulting from errors and omissions in the implementation of electronic systems give rise to legal responsibility for the organizers of electronic systems, especially digital business actors. The writing discusses the implementation of electronic systems from the perspective of licensing law and legal responsibility in the implementation of electronic systems. The purpose of this writing is to discuss the supervision and control of current electronic systems from a licensing perspective and to review the legal responsibility in the implementation of electronic systems. The research method used is normative juridical. Kind of research using library research. Research approach using normatif metode. Data used by secondary data in the form of statutory regulations and legal expert theories. Analithic of data using deskriptif analitic. The electronic system implementation should be conducted a review of the paradigm change towards juridical instruments in the form of licensing through state administrative decisions in the event of a more effective law enforcement. This is important because in addition to the unregulated, the Government must prevent and neutralize the bad possibilities in the form of losses and crimes inflicted misuse of errors in the implementation of electronic systems. In addition to licensing, accountability of electronic systems is crucial to see the extent to which the legal responsibility of electronic system organizers to the electronics system raises the user's loss From the perspective of deeds against the law and the potential birth of strict liability.

Keywords: Electronic system organizers, licensing, responsibilities, electronic system organizing, decision of the State Administration

A. Pendahuluan

Penyelenggara sistem elektronik seharusnya memperoleh izin dalam menyelenggarakan sistem elektronik melalui penerbitan keputusan (*beschikking*). Hal ini disebabkan dalam penyelenggaraan sistem elektronik izin diperlukan sebagai sarana pengendalian dari pemerintah untuk perlindungan hukum bagi pengguna sistem elektronik termasuk masyarakat terhadap tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem elektronik (*cybercrime*, *computer crime*, dan perbuatan pidana lainnya yang menggunakan sistem elektronik).

Pemerintah wajib membentuk pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik pelaku usaha digital, untuk melindungi kepentingan masyarakat di Indonesia dan juga demi kepastian hukum. Kepastian hukum dan stabilitas diperlukan bagi transaksi perdagangan internasional yang di dalamnya terdapat salah satu unsur penting yaitu kepercayaan. Sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, pemerintah wajib menciptakan ketertiban hukum dan mencegah terjadinya kekacauan dalam masalah perdagangan secara umum. Mereka juga harus membuat rasa aman bagi masyarakat, terutama para pengguna jasa internet serta mereka yang mengadakan jual beli melalui media elektronik tersebut.

Pemerintah berhadapan dengan banyak permasalahan dalam perkembangan perdagangan elektronik, yang paling menonjol dari permasalahan tersebut adalah membuat keseimbangan antara fungsi dan peranannya dalam mengatur bidang perdagangan elektronik dengan peranannya dalam pengembangan usaha swasta yang mandiri. Pengaturan dari pemerintah yang dibuat secara komprehensif dapat menjadikan sistem baru ini teratur dan membuat masyarakat tenang. Peraturan dalam bidang

teknologi memiliki permasalahan lain yaitu bahwa teknologi berkembang jauh di depan perkembangan hukum, sehingga peraturan yang dikembangkan harus bersifat netral dan fleksibel. Dalam perkembangan bidang *e-commerce*, perdagangan melalui media elektronik ini berjalan tanpa hukum yang khusus dan peraturan yang mendasar dalam bidang internet.

Masalah ini penting diteliti dan dikaji karena perkembangan teknologi yang pesat akan masuk ke Indonesia dengan sangat cepat dan mempengaruhi norma-norma di masyarakat, sehingga harus ada kesiapan masyarakat terhadapnya. Selain itu, sebagai pengayom, pemerintah juga harus tanggap terhadap kemungkinan munculnya dampak sosial akibat globalisasi dalam bidang teknologi serta perubahan nilai-nilai tersebut. Salah satu cara untuk menetralkan kemungkinan akibat-akibat buruk yang muncul dari transformasi nilai itu adalah dengan mengatur dan memfasilitasi perkembangan teknologi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat.¹

Saat ini penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha digital harus mematuhi kewajiban dan persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, cet. Pertama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 510-511.

pendaftaran dan penyelenggara sistem elektronik untuk non pelayanan publik dapat melakukan pendaftaran. Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik.

Sanksi administratif yang diberikan terhadap pelanggaran penyelenggara sistem elektronik yang tidak melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan publik adalah hanya dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik. Jika melihat dari teori perizinan maka jika penyelenggara sistem elektronik melakukan pelanggaran norma dalam peraturan perundang-undangan maka sanksi yang dapat diberikan dalam kaidah Hukum Administrasi Negara seharusnya terdiri dari empat macam sanksi yakni peringatan/teguran lisan, peringatan/teguran tertulis, tindakan paksa pemerintahan (*bestuusdwang/politie dwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, denda administratif, dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).² Hal inilah yang menjadi permasalahan karena ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik yang dirasa terlalu ringan dan bertentangan dengan bentuk-bentuk pemberian sanksi administratif dalam teori hukum administrasi negara.

Aspek pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha digital juga merupakan aspek yang sangat penting selain perizinan sebagai instrument pengawasan karena terkait dengan prinsip kepatuhan hukum dalam suatu tata kelola sistem elektronik yang baik dan juga pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Secara hukum perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya perkembangan teori dan konsep tanggung jawab hukum serta perbuatan melawan hukum yang memberikan

² Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.6 No. 4, Desember 2009, hlm. 608.

hak kepada pengguna sistem untuk menuntut ganti rugi terhadap penyelenggaraan sistem yang merugikan kepentingannya.³

Dalam tulisan ini akan dicermati dulu ruang lingkup kepentingan penyelenggaraan sistem elektronik yang dilindungi secara hukum dalam (i) kontrak/perjanjian para pihak atau (ii) tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum (PMH),⁴ selain itu perlu dikaji juga dari aspek pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) bagi penyelenggara sistem elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelenggaraan sistem elektronik dari perspektif hukum perizinan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik?

C. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah berfokus pada metode penelitian yuridis normatif yakni dengan mengkaji norma peraturan perundang – undangan yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik..

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan dibantu melalui data sekunder berupa penelusuran hukum baik melalui peraturan perundang – undangan maupun melalui jurnal dan buku hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif untuk mencari norma hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik.

³ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.157.

⁴ Makarim, *Tanggung Jawab*, hlm. 210-211

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data sekunder seperti, Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Buku teks termasuk di dalamnya karya-karya ilmiah dari para ahli hukum, Artikel atau jurnal di bidang hukum, Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data antara lain melalui dokumentasi, dan studi pustaka buku, literature, jurnal, karya ilmiah.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik data sekunder pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

D. Pembahasan

1. Implementasi Perizinan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik termasuk pelaku usaha digital wajib

melakukan pendaftaran sementara penyelenggara sistem elektronik untuk non pelayanan publik dapat melakukan pendaftaran. Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tersebut di atas dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan publik.

Sanksi administratif yang dapat diberikan terhadap pelanggaran disebabkan penyelenggara sistem elektronik yang tidak melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah hanya dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik, tentunya hal ini menjadi permasalahan utama karena menyebabkan kurangnya efektifitas dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha digital.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizin Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika Pasal 73 lebih lanjut mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik diharuskan menyampaikan permohonan pendaftaran sistem elektronik dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pelengkap pendaftaran. Kemudian dalam Pasal 74, Menteri melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik, jika tidak terpenuhi atau hasil verifikasi menunjukkan pengisian tidak lengkap, Menteri memberikan penolakan. Jika terpenuhi, Menteri menerbitkan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik dan menempatkan nama Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah mendapatkan Tanda Terdaftar ke dalam Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik. Sanksi administratif yang diberikan jika Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan tidak memperpanjang tanda daftar maka tanda pendaftaran penyelenggara sistem elektronik akan dibekukan atau dicabut.

Melihat pengaturan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan adanya perubahan sistem dalam pengendalian dan pengawasan penyelenggara sistem elektronik yang sebelumnya diperoleh melalui pendaftaran dengan sanksi administratif hanya berupa dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik serta pembekuan dan pencabutan tanda daftar menjadi penerbitan izin dengan instrument yuridis keputusan tata usaha negara dalam bentuk ketetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, dan final sehingga menimbulkan hak dan kewajiban pada penyelenggara sistem elektronik dengan sanksi administratif pencabutan izin. Dengan kata lain, bentuk penetapan tertulis tersebut sebagai bentuk kedaulatan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan sebagai ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Hal ini penting karena perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan penyelenggara sistem elektronik dalam aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.⁶

Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan sistem elektronik. Sebagai instrument pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk ketetapan/keputusan sebagai sebuah acuan. Tanpa

⁵ Sjahrcan Basah, Pencabutan Isin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1995, hlm. 2.

⁶ Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo, 2006, hlm. 211-212

rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrument untuk membela kepentingan korporasi atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.⁷

Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam mencegah kegagalan penyelenggaraan sistem elektronik, fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah.⁸ Izin tersebut dituangkan dalam keputusan administratif yang lazim disebut keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Dalam pemberian izin bagi penyelenggaraan sistem elektronik, sesuai sifatnya seharusnya tidak sekedar dalam bentuk tanda daftar atau terdaftar di suatu *list* tetapi terkandung di dalamnya antara lain kewenangan lembaga (siapa yang memberikannya), pencantuman alamat (keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin), diktum (terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu), persyaratan (mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat), penggunaan alasan (dapat memuat seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta), dan penambahan substansi lainnya seperti sanksi.⁹

Kesalahan penyelenggara sistem elektronik sebagai pemegang izin dapat dilakukan pencabutan izin. Apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan izin dan kepada pemegang izin telah diberikan teguran dan

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 5.

⁸ Sutedi, *Hukum Perizinan*, hlm. 6

⁹ Sutedi, *Hukum Perizinan*, hlm 201-204.

peringatan, namun tidak diindahkan maka ada kemungkinan dilakukan pencabutan izin jika misalnya menyangkut kepentingan yang luas seperti kedaulatan negara dan pertahanan keamanan.¹⁰ Hal ini menjadi penting mengingat kerugian kebocoran dan kerusakan informasi akibat ketidakamanan sistem elektronik (*software*) juga timbul akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum dari penyelenggara sistem elektronik.

2. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital

Dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dalam lingkup teknologi informasi yang menjadi area dalam penyelenggaraan sistem elektronik, jika terjadi kerusakan terhadap suatu sistem informasi berbasis komputer yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tentunya akan terjadi suatu kerugian baik materiil maupun immaterial yang mungkin tidak hanya diderita oleh pihak penyelenggara secara langsung melainkan juga oleh pihak lain (pihak ketiga).

Sebagai penikmat manfaat atas keberadaan sistem tersebut, sebagai konsekuensinya akan timbul suatu tanggung jawab hukum atas gugatan ganti rugi akibat kerusakan sistem tersebut. Untuk menentukan tanggung jawab tersebut, maka tanggung jawab dapat ditentukan berdasarkan (i) kontrak/perjanjian para pihak atau (ii) tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).¹¹

¹⁰ Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2009, hlm. 105

¹¹ Pudyatmoko, *Perizinan*, hlm. 210-211

Perlu dicermati dulu ruang lingkup kepentingan yang dilindungi secara hukum dalam konteks PMH (*protected interest*). Cees Van Dam, menguraikan bahwa beberapa hak atau kepentingan setiap orang yang selayaknya mendapatkan perlindungan secara hukum yakni: (i) perlindungan atas aspek personalitas (termasuk nyawa, keutuhan fisik, kesehatan baik fisik maupun mental, dan privasi), (ii) perlindungan kepentingan atas harta kekayaan, dan (iii) perlindungan atas kepentingan ekonomi.¹²

Aspek pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan sistem elektronik ditinjau dari lima teori pertanggungjawaban dari Suzanne R. Eschrich yakni tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran kondisi jaminan kepada konsumen (*breach of warranty*), tanggung jawab atas kelalaian (*negligence*), tanggung jawab malpraktik terhadap profesional komputer (*komputer malpractice*), tanggung jawab atas misrepresentation, dan tanggung jawab strict liability.¹³

Melihat penerapannya di Indonesia, maka konsep PMH berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara dan kewajiban penggugat berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, maka penerapan PMH secara hukum adalah menjadi beban pembuktian si penggugat, namun dengan adanya UU perlindungan konsumen yang telah mengakomodasi sebagian prinsip *strict liability* dengan pembuktian terbalik, maka beban pembuktian itu secara yuridis kini telah berubah menjadi beban pembuktian si penyelenggara.¹⁴

¹² Cees van Dam, *European Tort Law*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 141-183.

¹³ Suzanne R Eschrich, *The Year 2000-Delight or Disaster: Vendor Liability and the Year 2000-Delight or Disaster: Vendor Liability and the Year 2000 Bug in Komputer Software*, Boston University Journal of Science & Technology Law.

¹⁴ Makarim, *Tanggung Jawab*, hlm. 266.

Kemungkinan *strict liability* terhadap penerapan PMH dalam penyelenggaraan sistem elektronik (mencakup *IT Tort* dan *Cyber Tort*) selayaknya juga dapat diterapkan di Indonesia.¹⁵ Meskipun UU ITE tidak mencantumkan secara tegas terminology *strict liability* tersebut baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasannya, namun berdasarkan kontekstual secara sistematis dan berdasarkan sifat natura dari teknologi informasi itu sendiri serta berdasarkan atas kebutuhan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar terhadap keamanan sistem elektronik yang bersifat lintas batas, maka selain kondisi *presumed liability* yang telah dirumuskan dalam Pasal 15, sesungguhnya UU ITE juga tetap membuka peluang kemungkinan terjadinya penerapan *strict liability*. Hal ini adalah karena pada faktanya, akan selalu ada potensi bug yang dapat dianggap sebagai *inherent defect* yang melekat pada suatu program komputer. Dengan sendirinya suatu pengedaran, pemasangan atau penggunaan *program computer* adalah *dangerous activities* bagi keberlangsungan sistem elektronik yang menerimanya.¹⁶

E. Simpulan

1. Perlu dilakukan perubahan dari rezim pendaftaran menjadi rezim perizinan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha digital. Hal ini penting karena sistem elektronik dapat disalahgunakan sebagai sarana pelanggaran hukum dan didalamnya mengandung potensi kecacatan sistem. Perizinan bagi penyelenggara sistem elektronik ditetapkan dengan keputusan tata usaha negara dalam bentuk tertulis bermaksud menimbulkan akibat hukum dan kepastian hukum bagi penyelenggara sistem elektronik.

¹⁵ Makarim, Tanggung Jawab, hlm. 267.

¹⁶ Makarim, Tanggung Jawab, hlm. 271-272.

2. Di Indonesia sendiri, dengan merujuk pada KUHPerdara dan UU Perlindungan Konsumen maka tanggung jawab yang timbul bagi penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha digital adalah perbuatan melawan hukum dan juga terbukanya penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dikarenakan cacat yang melekat pada sistem elektronik (*program computer, software, dan hardware*).

Daftar Pustaka

Buku

- Basah, Sjahcran. Pencabutan Isin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1995.
- Dam, Cees van. European Tort Law. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Eschrich, Suzanne R. The Year 2000-Delight or Disaster: Vendor Liability and the Year 2000-Delight or Disaster: Vendor Liability and the Year 2000 Bug in Komputer Software. Boston University Journal of Science & Technology Law.
- H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo, 2006).
- Pudyatmoko, Y Sri. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2009.
- Makarim, Edmon. Hukum Telematika. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Makarim, Edmon. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutedi, Andrian. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Jurnal

Setiadi, Wicipto. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.6 No. 4, Desember 2009: 608.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952.